

**POLA PENANGANAN WANITA TUNA SUSILA  
(WTS) OLEH UPT REHABILITASI TUNA SUSILA  
DI KABUPATEN KEDIRI**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)**

<b>PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA</b>	
<b>No. KLAS</b> D-2010 F 015 PMI	<b>No REG</b> : D-2010/PMI/015
	<b>ASAL BUKU</b> :
	<b>TANGGAL</b> :

Oleh:

**MUHAMMAD MUTTAQIN  
NIM: B02206020**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS DAKWAH  
JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
SURABAYA  
2010**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Skripsi oleh **Muhammad Muttaqin** ini telah diperiksa dan di setujui untuk diujikan

Surabaya, 14 juli 2010  
Pembimbing



**ABDULLAH SATTAR, S, Ag. M. Fil. I**  
Nip. 196512171997031002

## PENGESAHAN


Skripsi oleh **Muhammad Muttaqin** telah dipertahankan di depan Penguji Skripsi


Surabaya, 23 Juli 2010


Mengesahkan  
Fakultas Dakwah  
Institut Agama Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,  
  
**Dr. Aswadi, M. Ag**  
NIP. 196004121994031001

Ketua  
  
**Abdullah Sattar, S. Ag. M. Fil. I**  
Nip. 196512171997031002

Sekretaris  
  
**Ries Dyah Fitriyah. M. Si**  
NIP. 197804192008012014

Penguji I,  
  
**Drs. H. Syaiful Ahrori. M. Fil. I**  
NIP. 19550925199103001

Penguji II,  
  
**Drs. A. Halim. M. Ag**  
NIP. 196307251991031003



















berakhlaq, beriman, berpendidikan, sehat dan tangguh dalam bersaing serta mampu menentukan masa depannya sendiri.

Mengingat pentingnya peranan pemerintah sebagai lembaga *social control* dalam permasalahan ini, sehingga pemerintah perlu menunjuk suatu dinas terkait untuk menangani permasalahan wanita tuna susila (WTS) ini secara spesifik. Dinas yang dimaksud adalah Dinas Kesejahteraan sosial Jawa Timur.

Dalam melaksanakan tugasnya dinas kesejahteraan sosial Jawa Timur membentuk lembaga yang diberi nama Unit pelaksana teknis (UPT) untuk menangani permasalahan sosial yang ada, seperti UPT Rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di Sidoarjo yang khusus untuk membina para gelandangan dan pengemis, ada juga yang khusus untuk menangani lanjut usia yaitu UPT pelayanan sosial lanjut usia di Pasuruan, begitu juga dengan permasalahan tuna susila, dinas kesejahteraan sosial Jawa Timur membentuk sebuah lembaga yang dikhususkan untuk menangani permasalahan tuna susila yaitu UPT rehabilitasi tuna susila yang di tempatkan di kabupaten Kediri.

Upaya-upaya penanganan masalah tuna susila yang dilakukan UPT rehabilitasi tuna susila di bawah naungan dinas kesejahteraan sosial Jawa Timur salah satunya adalah diberikan bimbingan mental dan bimbingan fisik, bimbingan sosial dan dan bimbingan ketrampilan kerja seperti pelatihan ketrampilan menjahit, salon potong rambut, sablon, tata-tata boga, diharapkan lewat pembinaan ketrampilan tersebut para pekerja seks komersial dapat mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan norma agama dan norma pancasila.

sehingga para wanita tuna susila (WTS) bisa diterima di tengah-tengah masyarakat dengan baik.

Dalam rangka penanganan wanita tuna susila (WTS) peran pekerja sosial sangat besar dan penting. Indikator keberhasilan penanganan wanita tuna susila tersebut dapat dilihat dari berkurangnya jumlah wanita susila yang berhenti melacurkan dirinya dan kembali ke masyarakat untuk hidup secara wajar tanpa menggantungkan diri pada orang lain,

Terkait dengan permasalahan diatas, dalam agama Islam pun menganjurkan agar kita saling mengingatkan satu dengan yang lain agar kita kelak selamat dari api neraka, Allah swt berfirman dalam Al qur'an surat Al Imran ayat 104 sebagai berikut:

اِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ جَعَلَ يَدَيْهِ رَاْسِيْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يُدْرِكُ الْمَالَ بَدْحًا ۗ لَئِنْ لَمْ يَنْبَهِهٗ لِقَاؤُهُ رَبَّهُ لَشَدِيدٌ ۗ اِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ جَعَلَ يَدَيْهِ رَاْسِيْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يُدْرِكُ الْمَالَ بَدْحًا ۗ لَئِنْ لَمْ يَنْبَهِهٗ لِقَاؤُهُ رَبَّهُ لَشَدِيدٌ ۗ

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”*

Ayat di atas Allah swt memerintakan bahwasanya hendaklah ada dari kalian sejumlah orang yang bertugas untuk menegakkan perintah Allah, yaitu dengan menyeru orang-orang untuk berbuat kebajikan dan melarang perbuatan yang mungkar; mereka adalah golongan orang-orang yang beruntung.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il, *Tafsir Ibnu Kasir*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo 2000), h.55













**BAB V : PENYAJIAN DATA ANALISIS DATA**

Akan disajikan analisis data dengan pembahasan mengenai yang melatarbelakangi wanita tuna susila (WTS) melakukan pekerjaan pelacuran, dan proses penanganan wanita tuna susila melalui ketrampilan-ketrampilan yang dilaksanakan oleh Dinas kesejahteraan sosial.

**BAB VI : PENUTUP**

Dalam penutup ini peneliti menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.







- b. Pelayanan terapis, pertolongan dan rehabilitasi, termasuk di dalamnya perlindungan dan perawatan pengganti, seperti pelayanan yang diberikan oleh badan-badan yang menyediakan konseling, pelayanan kesejahteraan anak, pelayanan pekerjaan sosial medis dan sekolah, program-program koreksional, perawatan bagi orang-orang usia lanjut (jompo) rehabilitas tuna susila dan sebagainya.
- c. Pelayanan sosialisasi dan pengembangan, seperti tempat pusat kegiatan masyarakat dan sebagainya,

Lebih lanjut Max Siporin menyebutkan, fungsi dasar pekerjaan sosial (*social work*) adalah sebagai berikut :

- 1). Mengembangkan, mempertahankan, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.
- 2). Menjamin standar pengidupan, kesehatan dan kesejahteraan yang memadai bagi semua. Ini melibatkan tugas-tugas instrumental sebagai berikut :
  - Mengembangkan sumber-sumber manusia untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dasar dari individu dan keluarga
  - Membagikan dan menyamakan alokasi sumber-sumber sosial dan ekonomi yang dibutuhkan
  - Mencegah kemelaratan dan mengurangi kemiskinan kesukaran sosial,

- Melindungi individu-individu dan keluarga dari bahaya kehidupan, dan memberi kompensasi atas kehilangan karena bencana, ketidakmampuan, kecacatan, dan kematian.
- 3). Memungkinkan orang berfungsi secara optimal dalam peranan dan status kelembagaan sosial mereka.
- Mengaktualisasi potensi-potensi untuk produktivitas dan realisasi diri, di pihak orang maupun lingkungan sosialnya.
  - Membantu orang mendapatkan kembali atau mencapai tingkat yang lebih tinggi dari keberfungsian yang memuaskan dan normatif sebagai anggota masyarakat, melalui perbaikan kemampuan dan keterampilan mereka yang tidak berkembang.
  - Menyediakan pengganti bagi keluarga dan masyarakat dalam memberikan jenis-jenis bantuan pendukung, pengganti, perlindungan dan pencegahan kepada individu dan keluarga.
  - Mengintegrasikan orang satu sama lain, menghubungkan di antara mereka dan menyesuaikan individu dengan lingkungan sosial mereka khususnya dengan sistem sumber kesejahteraan sosial mereka.
- 4). Mendukung dan memperbaiki tata sosial dan struktur kelembagaan masyarakat :
- Membantu institusi-institusi sosial seperti keluarga, hukum, perawatan, kesehatan, dan ekonomi dalam mengembangkan dan mengoperasikan struktur dan program pelayanan efektif untuk



*Kedua*, menghubungkan klien dengan jaringan sumber yang dibutuhkan. Ibarat memancing, dalam konteks memberdayakan masyarakat, jika dahulu mungkin cukup memberikan kailnya saja. Dengan memberikan pelatihan skill tertentu (misalnya kewirausahaan) kepada rakyat miskin mungkin sudah cukup menyelesaikan problem kemiskinan. Namun, kail saja kini rasanya tidak cukup. Sebab, bagaimana mungkin bisa memancing padahal “kolam”nya saja sudah tidak tersedia, atau klien merasa kebingungan di “kolam” mana dia akan melemparkan kailnya. Dalam hal ini pekerja sosial berfungsi strategis dalam advokasi sosial maupun menghubungkan klien kepada jaringan-jaringan sumber yang dibutuhkan seorang klien untuk dapat berkembang dan mencapai tujuan kehidupannya. Menjadi broker atau pialang sosial adalah suatu peran strategis yang dapat dimainkan oleh pekerja sosial untuk mencapai tujuan ini.

*Ketiga*, meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial dalam pelayanannya agar berjalan secara efektif. Pekerja sosial berperan dalam menjamin agar lembaga-lembaga sosial dapat memberikan pelayanan kepada klien secara merata dan efektif. Langkah ini dilakukan karena lembaga-lembaga sosial dianggap sebagai salah satu peranti untuk mencapai tujuan-tujuan dari disiplin ilmu pekerjaan sosial. peran-peran yang dapat dilakukan pekerja sosial antara lain, pengembangan program, supervisor, koordinator atau pun konsultan. Sebagai pengembang program pekerja sosial dapat mendorong atau merancang program sosial untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat. Sebagai supervisor pekerja sosial dapat meningkatkan kinerja pelayanan lembaga sosial melalui supervisi yang dilakukan terhadap staf-stafnya. Sedangkan, dalam konteks koordinator, pekerja sosial dapat meningkatkan sistem pelayanan dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara sumber-sumber pelayanan kemanusiaan. Memandu lembaga sosial dalam meningkatkan kualitas pelayanan dapat diperankan oleh pekerja sosial sebagai konsultan.

*Keempat*, mendorong terciptanya keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial yang berpihak. Disinilah pekerjaan sosial memiliki kaitan yang sangat erat dengan kesejahteraan sosial maupun dengan kebijakan sosial, yang pertama sebagai tujuan akhirnya sedang kedua sebagai salah satu alat untuk mencapainya. Keduanya berada dalam wilayah kajian pekerjaan sosial. pekerja sosial dapat berperan sebagai perencana (*planner*) atau pengembang kebijakan (*policy developer*).

*Kelima*, memberdayakan kelompok-kelompok rentan dan mendorong kesejahteraan sosial maupun ekonomi. Kelompok rentan yang dimaksud seperti orang lanjut usia, pekerja seks komersial (PSK), orang yang cacat fisik maupun mental, orang pengidap HIV/AIDS (ODHA), dan kelompok marjinal lainnya. lazimnya kelompok masyarakat seperti ini sangat rentan terhadap pengabaian hak-haknya sehingga ini sangat perlu dilindungi agar memperoleh hak-haknya secara memadai. Selain hak-hak keadilan dan kesejahteraan sosial diperlukan juga upaya untuk memperoleh hak-hak keadilan secara ekonomi,









- d. Dekadesi moral, merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada saat-saat orang mengeyam kesejahteraan hidup.
- e. Semakin besarnya penghinaan orang terhadap martabat kaum wanita dan harkat manusia.
- f. Kebudayaan eksploitasi pada zaman modern ini, khususnya mengeksploitasi kaum lemah atau wanita untuk tujuan-tujuan komersil.
- g. Ekonomi *laissez-faire* menyebabkan timbulnya sistem harga berdasarkan hukum “jual dan permintaan”, yang diterapkan pula dalam relasi seks.
- h. Peperangan dan masa-masa kacau (dikacau oleh gerombolan-gerombolan pemberontak) di dalam negeri meningkatkan jumlah pelacur.
- i. Adanya proyek-proyek pembanguna dan pembukaan daerah-daerah pertambangan dengan konsentrasi kaum pria, sehingga mengakibatkan adanya ketidakseimbangan rasio dan wanita di daerah-daerah tersebut.
- j. Perkembangan kota-kota, daerah-daerah pelabuhan dan industri yang sangat cepat, dan menyerap banyak tenaga buruh serta pegawai pria. Juga peristiwa urbanisasi tanpa adanya jalan keluar untuk mendapatkan kesempatan kerja terkecuali menjadi wanita P bagi anak-anak gadis.
- k. Bertemunya bermacam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan-kebudayaan setempat. Di daerah-daerah perkotaan dan ibukota, mengakibatkan perubahan-perubahan-perubahan sosial yang cepat dan radikal, sehingga masyarakat menjadi sangat instabil.





produktif. Tidak dapat disangkal seluruh pihak hanya duduk onggang-onggang.

- b. Di bidang kesehatan (medis); *gonorrhoe*, *syphilis* (lucs, rajasinga) dapat berjangkit sangat cepat, *gonorrhoe* dapat menyebabkan anak menjadi buta, sedang *syphilis* penyebab “*dementia paralytica*, keguguran, anak-anak yang cacat (degenerasi). Jenis penyakit yang berbahaya dan gawat. Banyak orang yang terkena penyakit ini.
- c. Di bidang moral: pekerjaan yang terkutuk (demoralisir) wanita pelacur sampah masyarakat. yang sering bergaul dengan wanita pelacur juga demoralisir, memandang rendah derajat, martabat wanita. Timbulnya orang-orang kategori ke-3 laki-laki piaraan atau kekasih pelacur-pelacur (*souteneurs*); penjahat profesional dan yang berbahaya.







































desa Campurejo bisa menerima keberadaan sasana rehabilitas wanita tuna susila yang akan didirikan di desa Campurejo, untuk dipergunakan sebagai tempat penampungan dan pendidikan atau rehabilitasi bagi para bekas Wanita Tuna Susila.

Realisasi pembangunan gedung sasana Rehabilitasi Wanita “Ngudi Rahayu” Kediri, dimulai pada tahun 1980 tepatnya pada tanggal 10 Maret, diawali dengan pembelian tanah tahap pertama seluas  $\pm 1.750$  m, dengan harga Rp 3.780.000 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1981 pembelian tanah tahap kedua seluas  $\pm 6.376$  m. dengan harga Rp 15.302.400 (lima belas juta tiga ratus dua ribu empat ratus) sehingga luas tanah seluruhnya  $\pm 8.126$  m. sedangkan tahapan pembangunan gedung dimulai pada tahun 1982 tahapan pertama membangun asrama satu yang terdiri dari tiga lokal kamar, pada tahun 1983 pembanguna tahapan kedua yakni membangun asrama dua terdiri dari 10 kamar dan satu lokal untuk ruang makan.

Sesuai dengan SK. Mensos RI, No, 17/HUK/1984, pada tanggal 17 Agustus 1984 kegiatan operasional dimulai. Sebelum bernama Sasana Rehabilitasi Wanita “Ngudi Rahayu” sempat pernah mengusulkan identitasnya yakni dengan sebutan Sasana Rehabilitas Wanita “Kilisuci” Kediri pada tahun 1984. Namun hal tersebut ditolak oleh pihak Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Jawa Timur dengan alasan nama “Kilisuci” adalah salah satu nama putri kerajaan di Kediri. Hal ini seolah-olah memberikan kesan kurang baik terhadap sejarah kerajaan di Kediri, kemudian oleh kepala bidang Bina Rehabilitasi Sosial

























































kg hingga 360 kg, dan lapisan miskin yang memiliki pendapatan beras per kapita per tahun lebih dari 360 kg tetapi kurang dari 480 kg.

Dari data di atas menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan. Faktor kemiskinan inilah yang kemudian menyebabkan para wanita tuna susila memilih pekerjaan sebagai pelacur untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Sementara itu proses penanganan wanita tuna susila yang dilakukan pemerintah melalui dinas kesejahteraan sosial dalam hal ini yang dilaksanakan oleh UPT rehabilitasi tuna susila yang ada di Kediri, Proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam program penanganan tuna susila kerap kali dilakukan dari atas ke bawah (*top-down*). Program yang dilakukan oleh UPT rehabilitasi tuna susila dengan pendekatan dari atas ke bawah sering tidak berhasil dan kurang memberi manfaat kepada para wanita tuna susila. Karena program tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan para wanita tuna susila sehingga mereka kembali ke pekerjaannya semula yaitu sebagai pekerja seks komersial.

Hal ini terlihat dari salah satu program yang dilakukan oleh UPT rehabilitasi tuna susila yaitu program pemberian ketrampilan, dalam penanganan masalah kemiskinan yang menyebabkan para wanita tuna susila bekerja sebagai pelacur pihak UPT rehabilitasi tuna susila memberikan pelatihan ketrampilan-ketrampilan seperti ketrampilan menjahit, ketrampilan tatarias atau salon, ketrampilan tata busana, ketrampilan sablon, yang kemudian diharapkan dari

pemberian ketrampilan tersebut bisa mengatasi permasalahan yang sedang dialami oleh para wanita tuna susila.

Tujuan dari dengan pemberian Program ketrampilan yang diberikan oleh UPT rehabilitasi tuna susila adalah untuk memberikan ketrampilan bagi para tuna susila agar mereka bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan tetapi program itu menjadi tidak berarti bagi para wanita tuna susila ketika program tersebut masih tetap bersifat dari atas ke bawah (*op-down*), salah satunya adalah pemberian ketrampilan menjahit, sekarang kita melihat realitas yang ada dimasyarakat bahwa masyarakat suka yang bersifat instant seperti mereka lebih suka membeli pakaian yang sudah jadi dari pada menjahitkan pakaian ketukang penjahit disamping karena prosesnya yang lama juga harganya yang mahal.

Pemberian ketrampilan kepada para wanita tuna susila yang seharusnya bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami mereka menjadi tidak berarti, karena tidak sesuai dengan yang diharapkan mereka.

Dalam pemberian ketrampilan yang dilakukan oleh UPT rehabilitasi tuna susila kepada para wanita tuna susila seharusnya sesuai dengan proses pemberdayaan yaitu di mulai dengan proses pengungkapan masalah (*need assesment*) yang melatarbelakangi mereka bekerja sebagai wanita tuna susila. Identifikasi masalah sangat erat kaitanya dengan asesmen kebutuhan.

Dalam permasalahan ini keinginan atau kebutuhan yang diharapkan para wanita tuna susila adalah bagaimana mereka bisa terlepas dari permasalahan kemiskinan, dari hasil wawancara dengan para wanita tuna susila yang ada di

panti rehabilitasi tuna susila dalam mengatasi permasalahan kemiskinan mereka ingin membuka usaha kecil-kecilan, yang dari usaha tersebut bisa memberi penghasilan untuk kebutuhannya sehari-hari.

Selama ini pemberian pelatihan ketrampilan yang dilakukan UPT rehabilitasi tuna susila hanya sebatas pemberian kemampuan kepada para wanita tuna susila setelah mereka dianggap bisa, kemudian mereka diberikan alat-alat yang sesuai dengan kemampuan seperti mesin jahit, alat-alat salon, agar mereka bisa menggunakan ketrampilannya untuk mencari pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhannya.

Dari hasil indentifikasi masalah yang dilakukan oleh peneliti, peneliti ingin mengusulkan bimbingan atau pelatihan wirausaha yang diharapkan dari pelatihan tersebut nantinya para klien setelah keluar dari panti rehabilitas sosial bisa bisa mengelolah usahanya sendiri, hal ini didasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa klien bahwa mereka disamping keinginan untuk berumah tangga lagi mereka juga ingin punya usaha sendiri.

Disamping itu juga harus adanya bentuk bantuan stimulan yang berupa finansial dari dinas kesejahteraan sosial atau pemerintah, sehingga bisa di jadikan modal untuk membuka usaha, karena selama ini bentuk bantuan stimulan yang diberikan kepada para wanita tuna susila hanya berupa alat-alat ketrampilan seperti mesin jahit, peralatan salon, dan alat-alat ketrampilan lainnya.

Pemerintah atau dinas kesejahteraan sosial untuk menangani permasalahan tidak hanya selesai dengan memberikan bantuan berupa finansial saja, dalam hal ini penulis juga mengusulkan untuk mengoptimalkan bantuan berupa finansial tersebut agar benar-benar digunakan untuk modal membuka usaha baru, maka perlu di bentuk sebuah badan yang khusus untuk memantau atau mengontrol kegiatan wanita tuna susila yang sudah menerima bantuan finansial tersebut agar di gunakan sesuai dengan yang diharapkan, disamping itu juga harus ada tindakan yang tegas dari pemerintah berupa sangsi pidana atau sangsi-sangsi yang lain bagi para wanita tuna susila yang tidak sungguh-sungguh dalam menggunakan bantuan yang sudah di berikan pemerintah, muda-mudahan sumbangan pemikiran dari penulis tersebut bisa bermanfaat.











